



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. KHAIDIR, BS.C., Tempat/Tanggal Lahir : Kutacane, 16 Agustus 1956, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kutacane Lama Desa Kutacane Lama Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL RANI MUNTHE, S.H., C.P.C.L.E.**, adalah **Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** pada kantor **ABDUL R MUNTHE, S.H., C.P.C.L.E., AND PARTNER**, yang beralamat kantor di Jl. Cut Nyak Dhien Gang Padang No. 15 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Aceh, alamat domisili elektronik : abduirmunthe@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

KASMAWATI S, Tempat/Tanggal Lahir : 24 Desember 1960, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Prov. Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CATUR RAMADHANI. S.HI., M.H.**, dan **WAHYU AL IKRAM.NASUTION.S.HI., MH., CPL., CPM.** ADVOKAT /Pengacara serta Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **WAHYU AL IKRAM NASUTION, S.HI., M.H., CPL & REKAN**, beralamat di Jln.Cendrawasih Blok P N0 15 Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara Prov. Aceh, alamat domisili elektronik : wainasution@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** ;

Hal 1 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PERTAMINA PATRA NIAGA, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso
No.8-10 Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Wawan Ari Isyadi dan kawan kawan selaku
pekerja PT. Pertamina Patra Niaga untuk dan atas nama PT. Pertamina Patra
Niaga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT. Pertamina Patra
Niaga No.SK-037/PNA000000/2024-S0 tanggal 29 Agustus 2024 dan Surat
Tugas Direktur Utama PT. Pertamina Patra Niaga No. ST-007/PNA000000 /
2024-S0 tanggal 29 Agustus 2024, alamat domisili elektronik :
berni.hasbullah@pertamina.com, sebagai **Tergugat II Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal
7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kutacane pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor
14/Pdt.G/2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Akta
Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c.
Penggugat), bahwa sebidang tanah tersebut sebagai tempat menanam
padi dan Penggugat belum pernah menjual dan/atau dijadikan sebagai
agunan dan serta sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak
manapun, namun Tergugat-I menjadikan surat tanah tersebut sebagai
agunan untuk meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga yang
beralamat di Jalan K. L. Yos Sudarso No. 8-10 Medan (i.c. Tergugat-II),
tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik
Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c.
Penggugat);
Bahwa Tergugat-I meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c.
Tergugat-II) pada tanggal 01 September 2004 dengan jumlah pinjaman

Hal 2 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) mengacu kepada kartu piutang atas nama Kasmawati.

2. Bahwa awal-mulanya Penggugat dengan Tergugat-I pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1999, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat-I hidup sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat-I tidak mempunyai anak;

3. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat memberikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) kepada Tergugat-I yang bertujuan agar surat tersebut disimpan dengan baik karena pada saat itu Penggugat menganggap Tergugat-I dapat di percaya sebagai isteri selain itu bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat-I pada saat itu harmonis, oleh karena itu Penggugat menaruh kepercayaan kepada Tergugat-I untuk menyimpan Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) kepada Tergugat-I untuk disimpan dengan sebaik- baiknya;

4. Bahwa pada tanggal 01 September 2004 Tergugat-I telah mengadaikan surat tanah milik Penggugat dengan menjadikan Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR tersebut dijadikan sebagai agunan untuk mengambil uang pada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II dengan jumlah sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak diberitahu oleh Tergugat-I, pada saat mau meminjam uang di PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II);

5. Bahwa Tergugat-II mengetahui mengenai tentang Tergugat-I yang telah menjadikan Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 sebagai agunan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual (AJB) tersebut, namun Tergugat-II tetap memberikan persetujuan atau melancarkan Perbuatan Tergugat-I untuk meminjam uang dan yang dijadikan sebagai agunan ialah surat milik Penggugat dan oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Tergugat-II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 3 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awal-mula Penggugat mengetahui Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 milik nya telah dijadikan sebagai agunan oleh Tergugat-I, ialah pada tahun 2023 setelah Penggugat dan Tergugat-I sudah tidak lagi harmonis dalam menjalani bahtera rumah tangga, pada saat itu Penggugat meminta Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat namun Tergugat-I tidak memberikan kepada Penggugat, lebih lanjut karena Tergugat-I tidak memberikannya lantas anak kandung Penggugat meminta langsung kepada Tergugat-I pada saat itu juga Tergugat-I juga tidak ada memberikan surat tersebut, bahkan terjadi pertengkaran pada saat itu;

7. Oleh karena akibat dari perbuatan Tergugat-I yang telah mengadaikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat yang dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II) adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah melanggar hak-hak Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 yang sah, termasuk hak untuk menikmati dari pemanfaatan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian *Immateriil*, sehingga dengan demikian adalah patut bagi Penggugat untuk menuntut kerugian;

8. Bahwa kerugian *materiil* yang dialami oleh Penggugat terhitung dari tanggal 01 September 2004 sampai dengan tahun 2024 atau selama 19 (sembilan belas) tahun ialah sebagai berikut :

Bahwa apabila Penggugat meminjamkan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat), kepada orang lain untuk dijadikan pula sebagai agunan maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari pihak yang telah meminjam surat tersebut yang juga akan dijadikan sebagai agunan untuk bisa mengambil uang di bank atau kepada pihak-pihak lain, maka Penggugat akan memperoleh keuntungan atau dalam istilahnya uang jasa atas pinjaman surat tersebut sebesar Rp. 10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya selama surat tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan perhitungan nya ialah sebagai berikut :

19 (sembilan belas) tahun x Rp. 10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

9. Bahwa Kerugian Immateril yang dialami Penggugat tidak dapat diukur dengan uang karena selama 19 (Sembilan belas) tahun tenaga, pikiran dan jiwa Penggugat terganggu karena mendapatkan ungkapan-ungkapan kata-kata dari Keluarga, sanak Family, tetangga dan kolega mengenai tentang Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c. Penggugat) yang telah dijadikan agunan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan oleh karena itu jika kerugian *Immateril* yang dialami oleh Penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena Tergugat-I yang tanpa hak telah menggunakan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat, yang telah dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang di PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II), merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh karena itu berdasarkan hukum pula untuk menghukum Tergugat-I untuk segera menyerahkan surat sebidang tanah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Penggugat selain itu juga Tergugat-I harus memberikan uang dengan jumlah sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sebagai biaya kerugian *materiil* dan kerugian *immateril* sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Karena Tergugat-I yang telah mengadaikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 milik Penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun lamanya tanpa ada nya iktikad baik Tergugat-I untuk mengembalikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Penggugat sebagai pemilik surat tersebut;

11. Bahwa agar supaya Tergugat-I dan Tergugat-II mentaati untuk mengembalikan surat sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Penggugat, maka menghukum pula

Hal 5 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemilik surat yang sah berdasarkan surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uitvoerbaar bij Voorrad**) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan segala fakta dan peristiwa hukum di atas, selanjutnya mohon agar sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kutacane untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak untuk seterusnya memberikan putusan dengan amar dalam perkara ini sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang telah menjadikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR sebagai Agunan untuk mengambil uang di PT. Pertamina Patra Niaga tanpa Hak adalah Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**);
4. Menyatakan Tergugat-II telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**) karena telah memberikan pinjaman uang pada tanggal 01 September 2004 kepada Tergugat-I dan sebagai jaminan/Agunan nya adalah Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menyerahkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Penggugat segera dan seketika;
6. Menyatakan kerugian *materiil* yang dialami penggugat selama 19 (sembilan belas) tahun sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan

Hal 6 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



puluh sembilan juta rupiah) adalah sah secara hukum;

7. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian *materiil* kepada Penggugat sebesar Rp. 199.000.000,00. (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan kerugian *Immateril* yang dialami penggugat selama 19 (Sembilan belas) tahun sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah sah secara hukum;
9. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian *Immateril* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat-I untuk membayar ganti kerugian *Immateril* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000.000,00. (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan Putusan ini dapat terlebih dahulu dilaksanakan (**Uitvoerbaar bij Voorrad**) walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hadir kuasanya, dan Tergugat I Konvensi/ penggugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Hal 7 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ade Yusuf, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutacane sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Kovensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Para Tergugat Kovensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Kovensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOVENSI;

A. Dalam Eksepsi.

- Bahwa klien kami yang bernama **KASMAWATI S** (izin selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) menolak dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam Uraian Surat Gugatannya (Dalam Posita Gugatannya) kecuali ada hal-hal yang kebenarannya diakui dengan tegas;
- Bahwa dalam hal Gugatan Penggugat perkenankanlah kami untuk menyampaikan Eksepsi dalam Gugatan Penggugat antara lain;

1. Tentang Gugatan Kabur;

- Bahwa eksepsi ini kami ajukan dengan alasan tidak ditemukannya dasar hukum yang jelas dan terang dalam pengajuan Gugatan Penggugat;
- Bahwa Undang-undang telah mengatur secara tegas tentang syarat-syarat sebuah Gugatan dapat diterima dengan sempurna tanpa mengalami cacat secara Formil, sebagai

Hal 8 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsekwensi hukumnya oleh karenanya Gugatan tersebut dapat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklaar**);

- Bahwa yang dimaksud Gugatan kabur menurut YAHYA HARAHAP dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Persidangan, Persitaan, dan Pembuktian serta Putusan Pengadilan pada halaman 448 – 456 yang menyangkut tentang hal:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan;
- Tidak jelasnya Objek sengketa;
- Terdapatnya perbedaan antara Posita dan Petitum;

- Bahwa eksepsi ini Tergugat I ajukan pada pokoknya telah menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kesimpulan dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tidak menceritakan didalam Posita Gugatannya secara mendetail/keseluruhan tentang yang sebenar-benarnya terjadi;
- Bahwa Tergugat I dengan tegas pernah menikah dengan seorang pria (laki-laki) yang bernama H. KHAIDIR, BS.C (in casu Pengugat), menjadi suaminya;
- Bahwa benar pada tahun 2003 atau setidaknya tidaknya ditahun tersebut Penggugat yang menjadi suami dari pada Tergugat I pernah memberikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997, kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat hanya menceritakan tentang pernikahannya saja, tanpa menceritakan bagaimana proses pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ketika Penggugat memberikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 kepada Tergugat I, dengan tegas Tergugat I nyatakan bahwasanya AJB tersebut diberikan kepada Tergugat I sebagai **Upah Nikah (MAHAR PERNIKAHAN)**, sehingga Penggugat dengan

Hal 9 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



suka rela untuk berkenan menyimpan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 tersebut;

f. Bahwa pada saat terjadinya dianggungkannya Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II, pada dasarnya Tergugat I merasa sudah berhak atas Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 serta Objek tersbut, sehingga Tergugat menganggunkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 kepada Tergugat II, namun perlu kami tegaskan pada saat di anggungkannya Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 kepada Tergugat II, Penggugat **MENGETAHUI** prosesnya dan se **IZIN** dari Penggugat sendiri sebagai suami;

g. Bahwa pada saat sbelum diajukannya pinjaman tersebut Pengugat meminta, jika nanti pinjaman tersebut di setujui oleh Tergugat II, Penggugat meminta untuk dibagi dua dari hasil pinjaman tersebut;

h. Bahwa pada saat setelah pencairan pengajuan pinjaman kepada Tergugat II dengan jumlah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Penggugat mendapat Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat I mendapat Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

i. Bahwa dari yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Tentang Error In Persona;

- Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Hal 117-119) mengklasifikasikan Error In Persona:

Hal 10 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



a. Diskualifikasi In Persona;

Diskualifikasi in Persona terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (Diskualifikasi) disebabkan Penggugat dalam kondisi berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk perkara yang disengketakan;
2. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

b. Salah sasaran pihak yang digugat;

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid);

c. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat;

- Bahwa jika dilihat dari apa yang telah Tergugat uraikan diatas, dan dikaitkan kepada Gugatan Penggugat jelas dan terang Tergugat II (in casu PT. Pertamina Patra Niaga) adalah pihak yang tidak ada kaitannya dalam Gugatan ini (Error In Persona);

- Bahwa dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Tergugat I diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kutacane cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvanklijke Verklaar**);

3. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa kewenangan Absolut adalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut Obyek, materi atau pokok sengketa;

Hal 11 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



- Bahwa bila dilihat dari kronologis didalam perkara a quo, apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I di atas, bahwasanya obyek yang menjadi sengketa adalah merupakan **UPAH NIKAH /MAHAR PERNIKAHAN** antara Penggugat dengan Tergugat I, maka seharusnya Gugatan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane bukan diPengadilan Negeri Kutacane;
- Bahwa maka dari itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo senantiasa mempertimbangkan Eksepsi dari pada Tergugat I serta menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (**Niet Ontvanklijke Verklaar**);

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa klien kami yang bernama **KASMAWATI S** (izin selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) menolak dengan tegas seluruh alasan/dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat dalam Uraian Surat Gugatannya (Dalam Posita Gugatannya) kecuali ada hal-hal yang kebenarannya diakui dengan tegas;
2. Bahwa apa yang sudah termuat pada Eksepsi diatas mohon kiranya untuk dijadikan satu kesatuan atas Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam menanggapi Gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 (satu), benar bahwasanya Penggugat (in casu H. KAHIDIR) mempunyai atau memiliki sebidang tanah sesuai dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 atas nama Penggugat sendiri;
4. Bahwa mengenai Penggugat menyatakan kalau Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tidak mengetahui dianggunkan kepada Tergugat II (In Casu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA), dengan tegas kami nyatakan, bahwasanya pernyataan Penggugat adalah tidak benar, pada saat Tergugat I menganggunkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997

Hal 12 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



tersebut kepada Tergugat II atas seizin daripada Pengugat sendiri;

5. Bahwa pada saat sebelum Tergugat I memborohkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997, antara Penggugat dan Tergugat I sepakat secara lisan untuk memborohkan AJB tersebut dan membagi hasil dari pada memborohkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat II;

6. Bahwa adapun dari hasil memborohkan AJB tersebut kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I untuk dijadikan menambah modal usaha masing-masing antara Penggugat maupun Tergugat I, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat I merupakan Pengusaha;

7. Bahwa dari memborohkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat II, Penggugat dan Tergugat I mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah mendapat pinjaman tersebut Penggugat langsung mengambil bagiannya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Tergugat I;

8. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) tentang antara Penggugat dengan Tergugat I telah pernah melaksanakan suatu ikatan yang sakral yakni pernikahan, bahwasanya Tergugat I membenarkan hal tersebut, benar antara Penggugat dan Tergugat I menikah pada tanggal 18 Oktober 1999, namun selama Penggugat dan Tergugat I menikah hingga saat sekarang tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa menanggapi pada poin 3 (tiga) pada Gugatan Penggugat yang menerangkan bahwasanya Penggugat memberikan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat I adalah benar, namun mengenai perkara yang sedang bergulir di Pengadilan Negeri Kutacane ini

Hal 13 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat yang sebagai lawannya adalah masih menjadi Istrinya atas sebuah Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997, yang menurut Penggugat dengan sengaja digelapkan atau dengan sengaja diborohkan itu dengan tegas Tergugat **TIDAK BENAR**;

10. Bahwa mengenai Gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) dalam Gugatannya, tentang tertanggal 01 September 2004 Tergugat I telah menggadaikan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II dengan nominal Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah benar, namun sesuai dengan apa yang sudah klien kami nyatakan pada poin 4, 5, 6 dan 7 pada Jawaban Tergugat I diatas, bahwasanya Tergugat I sebelum menganggunkan surta Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II, terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat, jadi atas persetujuann Penggugat lah, sehingga Tergugat I memborohkan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat II, dan hasil boroh tersebut dengan nominal Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dibagi dengan masing-masing mendapatkan Penggugat mendapatkan sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) sedangkan Tergugat I mendapatkan sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

11. Bahwa jika dilihat dari tenggang waktu dari tahun 2003 hingga diajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kutacane tahun 2024, berjarak lebih kurang selama 21 tahun lamanya, yang menjadi pertanyaan kami, kenapa tidak pada saat surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut di anggunkan Penggugat meminta surat tersebut kepada Tergugat I?, ini jelas Gugatan Penggugat tidak mendasar dan jelas Tergugat I tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Hal 14 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



12. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Penggugat pada posisinya pada poin 5 (lima), bahwasanya pernyataan Penggugat secara keseluruhan adalah Dusta, yang hanya mementingkan dirinya sendiri;

13. Bahwa pada poin 6 (enam) yang diuraikan oleh Penggugat pada posita Gugatannya yang menyatakan, bahwasanya Penggugat mengetahui surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut di anggunkan ke Tergugat II pada tahun 2003, dengan tegas Tergugat nyatakan bahwa Penggugat adalah **BOHONG**, yang sebenarnya adalah seperti yang telah Tergugat I uraikan pada poin 4, 5, 6 dan 7 di atas dan itu adalah fakta yang sebenarnya;

14. Bahwa tentang Gugatan Penggugat pada poin 7, 8 dan 9 tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak hal tersebut, bagaimana mungkin Penggugat mengalami kerugian sedangkan objek hingga saat sekarang ini dikuasai oleh Penggugat dan pada saat menganggunkan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut atas seizin dan sepengetahuan Penggugat;

15. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh), seperti yang telah Tergugat I uraikan diatas dalam Jawaban Tergugat I adalah sesuai Fakta dan memang seperti itulah kebenarannya, maka jelas Tergugat I tidak pernah melakukan seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka dari itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat atau setidak-tidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 15 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



16. Bahwa sesuai dengan apa yang telah Tergugat I uraikan diatas, maka pada poin 11 dan 12 pada posita Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan, karena tidak terbukti klien kami melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sepatutnya Gugatan Penggugat seluruhnya di **TOLAK** atau setidaknya Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvanklijke Verklaar)**;

II. DALAM REKOVENSI.

1. Bahwa apa yang telah termuat pada Eksepsi serta Bantahan diatas, mohon kiranya menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Rekovensi ini;
2. Bahwa klien kami **KASMAWATI S** pada Gugatan Rekovensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekovensi dan **H. KHAIDIR, Bs.C** pada Gugatan Rekovensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekovensi;
3. Bahwa Pengugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi pernah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat Rekovensi tanggal 18 Oktober 1999 atau setidaknya ditahun tersebut, atas pernikahan tersebut berlangsung dengan damai dan tentram (Sakinah Mawaddah wa Rahmah);
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi berlangsung, hingga saat sekarang ini tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa ditahun 2003 atau setidaknya ditahun tersebut, Tergugat Rekovensi ada memberikan sebidang tanah kepada Penggugat Rekovensi sebagai **UPAH NIKAH (MAHAR)** seperti yang telah dijanjikan terdahulu, yakni sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
6. Bahwa jelas sudah objek sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dengan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor

Hal 16 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



325/BBS/1997, yang merupakan **UPAH NIKAH/MAHAR** atas pernikahan antara Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi adalah merupakan **HAK** dari Penggugat Rekovensensi, sehingga dikarenakan Sebidang tanah tersebut sudah menjadi hak Penggugat Rekovensensi, maka Penggugat Rekovensensi dengan leluasa untuk menggagangankan ataupun dijual sekaligus;

7. Bahwa pada saat itu Penggugat Rekovensensi tidak terlalu tertarik dengan **UPAH NIKAH / MAHAR** yang diberikan oleh Tergugat Rekovensensi, sehingga sebidang tanah tersebut hingga saat sekarang ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat Rekovensensi ataupun keluarganya, dikarenakan Penggugat Rekovensensi tidak sempat mengurus sebidang tanah tersebut;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu pada tanggal 01 September 2004 atau setidaknya tidaknya ditahun tersebut, Penggugat Rekovensensi ada meminjam sejumlah Uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan jumlah Rp. 35. 000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa sebelum Penggugat Rekovensensi meminjam sejumlah uang tersebut, Penggugat Rekovensensi meminta **IZIN** kepada Tergugat Rekovensensi untuk meminjam uang tersebut dan Tergugat Rekovensensi mengijinkan peminjaman tersebut dan antara Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi sepakat, jika nanti peminjaman uang tersebut disetujui oleh PT. Pertamina Patra Niaga antara Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi membagi dari hasil pinjaman tersebut;

10. Bahwa tidak lama kemudian pinjaman tersebut disetujui oleh PT. Pertamina Patra Niaga, sesuai dengan kesepakatan awal antara Penggugat Rekovensensi dengan Tergugat Rekovensensi untuk membagi hasil pinjaman tersebut, masing-masing memperoleh Penggugat Rekovensensi memperoleh Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Tergugat Rekovensensi mendapat Rp. 19. 000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), walaupun pada dasarnya objek sebidang tanah tersebut adalah merupakan **UPAH NIKAH /**

Hal 17 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



MAHAR yang diberikan oleh Tergugat Rekovensensi kepada Penggugat Rekovensensi;

11. Bahwa pada tahun 2024 atau setidaknya ditahun tersebut Penggugat Rekovensensi menebus surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 dari PT. Pertamina Patra Niaga tanpa ada sedikitpun bantuan dari Tergugat Rekovensensi untuk menebus surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut, sedangkan pada saat pencairan dari pinjaman tersebut Tergugat Rekovensensi memperoleh Rp. 19. 000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

12. Bahwa apa yang sudah Penggugat uraikan di atas, Penggugat Rekovensensi jelas mengalami kerugian baik itu kerugian secara Material maupun Immaterial yang akan Penggugat Rekovensensi uraikan dibawah ini;

12.1. Kerugian Materiil.

- Kerugian material adalah kerugian yang dapat dinilai dengan uang dan jumlahnya dapat diperkirakan, kerugian material merupakan kerugian yang secara nyata diderita;
- Kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat Rekovensensi adalah sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari pembagian hasil penerimaan sejumlah uang hasil pinjaman kepada PT. Pertamina Patra Niaga;

12.2. Kerugaian Immateriil;

- Kerugian Immateriil adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang dan merupakan kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekovensensi, Penggugat Rekovensensi telah mengalami kerugian dalam bentuk Immateriil, yang mana jika Penggugat Rekovensensi mengelola objek tersebut pastinya akan mendapatkan in come (pemasukan) untuk membantu perekonomian Penggugat Rekovensensi dapat Penggugat Rekovensensi simpulkan jika Penggugat Rekovensensi mengelola

Hal 18 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



dari tahun 2003 hingga saat sekarang ini sekecil-kecilnya (setidak-tidaknya) menghasilkan Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekovens, Penggugat Rekovens telah mengalami kerugian secara Immateril, Penggugat Rekovens mengalami kerugian secara Fisik, mental, tenaga serta waktu Penggugat yang telah banyak tercurahkan, dan dikarenakan hal tersebut Penggugat Rekovens menggunakan jasa Advokat atau Konsultan Hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang mana Penggugat Rekovens harus mengeluarkan biaya senilai Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Jadi jika ditotalkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekovens yang di akibatkan oleh Tergugat Rekovens seperti berikut;

Rp.19.000.000,00

Rp. 2.000.000.000,00

Rp.150.000.000,00 +

Total Rp. 2.169.000.000,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat Rekovens tetap membuka pintu musyawarah (mediasi secara kekeluargaan) terhadap Tergugat Rekovens, sebelum perkara ini diputus nantinya oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Kutacane;

14. Bahwa untuk menjamin pihak Tergugat Rekovens melakukan semua kewajibannya terhadap putusan perkara ini, atau agar gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekovens tidak sia-sia, pihak Penggugat Rekovens memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap objek tersebut;

Hal 19 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



15. Bahwa agar nantinya Tergugat Rekovensí mau melaksanakan dengan sukarela amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kutacane menghukum Tergugat Rekovensí untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat Rekovensí setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya;

16. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekovensí *in casu* didasari dengan telah adanya itikad baik sebelum mengajukan Gugatan Rekovensí ini, dan juga Gugatan Rekovensí ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Penggugat Rekovensí memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, agar putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

17. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di atur pada ketentuan **pasal 1365 KUHPerdato** *"tiap Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut"* dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya;

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 118 ayat (2) HIR/Pasal 142 ayat (2) RBG**, yang merupakan **Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles Of Low)** dan hal tersebut diperkuat oleh azas *"Actor Secuitur Forum Rei (Domicile)"* dimana ditentukan bahwasanya Gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila Tergugat berjumlah

Hal 20 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



lebih dari satu, maka dapat dipilih salah satu domisili dari para Tergugat;

19. Bahwa karena perbuatan Tergugat Rekovensinya yang tidak peduli dengan hak orang lain dan juga tidak peduli dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dapat menguasai milik orang lain dengan sesuka hati, maka sudah layak dan patut jika Tergugat Rekovensinya dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat Rekovensinya uraikan dari atas, Penggugat Rekovensinya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil para pihak untuk duduk di persidangan umum Pengadilan Negeri Kutacane serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

III. PETITUM;

A. PRIMAIR.

a. DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan seluruh Eksepsi dalam Gugatan ini;
- Membebaskan kepada Pengugat Kovensi/Tergugat Rekovensinya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

b. DALAM KOVENSI.

- Menolak seluruh Gugatan Kovensi Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensinya, atau setidaknya tidaknya Gugatan Kovensi Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensinya tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaring);
- Membebaskan kepada Pengugat Kovensi/Tergugat Rekovensinya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

c. DALAM REKOVENSI;

- Mengabulkan Gugatan Rekovensinya Penggugat Rekovensinya/Tergugat Kovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Penggugat Rekovensinya/Tergugat Rekovensinya menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh

Hal 21 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Tenggara, Provinsi Aceh sesuai dengan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh sesuai dengan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 adalah merupakan Upah Nikah/Mahar atas pernikahan antara Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi dengan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh sesuai dengan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 adalah merupakan harta bawaan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi;
- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan dengan sukarela atas sebidang tanah yang terletak di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh sesuai dengan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
- Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas objek perkara, tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovensi sebesar Rp.19.000.000,00,- (sembilan belas juta rupiah);

Hal 22 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens i untuk membayar kerugian Immateriil yang dialami oleh Tergugat Kovensi/Penggugat Rekovens i sebesar Rp.2.150.000.000,00,- (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens i membayar uang paksa (Dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovens i;

B. SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat II *Error in Persona* yaitu Keliru Menarik Tergugat II sebagai Tergugat:

1. Bahwa dalam Gugatan, Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini dengan menyebutkan pada posita angka 1 Gugatan (dikutip kembali) :

1. *Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. Khaidir (i.c. Penggugat), bahwa sebidang tanah tersebut sebagai tempat menanam padi dan Penggugat belum pernah menjual dan/atau dijadikan sebagai agunan dan serta sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak manapun, namun Tergugat-I menjadikan surat tanah tersebut sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 8-10 Medan (i.c Tergugat-II), tanpa sepengetahuan*

Hal 23 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. Khaidir (i.c. Penggugat);
Bahwa Tergugat-I meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II) pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) mengacu kepada kartu piutang atas nama Kasmawati;

2. Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat II adalah keliru, karena :

A. Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat terkait tentang perkara yang disampaikan Penggugat, dimana Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I menjadikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama Penggugat ("AJB") sebagai agunan untuk meminjam uang kepada Tergugat II. Bahwa yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT Pertamina (Persero);

B. Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I terkait tentang perkara yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan. Bahwa yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I adalah PT Pertamina (Persero). Hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I. Selain itu, Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan, jika diperhatikan kartu Piutang tersebut diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) bukan oleh Tergugat II;

3. Bahwa antara PT Pertamina (Persero) dan Tergugat II adalah dua subjek hukum yang berbeda. Bahwa Tergugat II merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta No. 180 tanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4238.HT.01.01.TH'97 tanggal 27 Mei 1997, yang terakhir diubah dengan Akta No.02 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah

Hal 24 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0210413 tanggal 5 Juni 2024;

4. Bahwa tindakan Penggugat menarik Tergugat II bertentangan dengan prinsip pada Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur (dikutip kembali) :

Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.

Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam membuat perjanjian tersebut;

5. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yang Tergugat II sampaikan di atas dan berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka :

A. Yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB adalah Penggugat, Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT Pertamina (Persero);

B. Yang memiliki hubungan hukum dan yang secara langsung terlibat dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero);

6. karena Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II telah salah dan keliru, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku Gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil atau belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

7. Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia agar mengabulkan eksepsi Tergugat II

Hal 25 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*) yaitu Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan dan Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum:

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, Penggugat dalam Posita Gugatan, tidak menjelaskan dan memberikan Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang sesuai dengan kejadian sesungguhnya;

Berdasarkan posita Gugatan Pengugat dibawah ini :

A. Bahwa dalam posita angka 01 Gugatan Pengugat menyebutkan (dikutip kembali) :

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. Khaidir (i.c. Penggugat), bahwa sebidang tanah tersebut sebagai tempat menanam padi dan Penggugat belum pernah menjual dan/atau dijadikan sebagai agunan dan serta sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada pihak manapun, namun Tergugat-I menjadikan surat tanah tersebut sebagai agunan untuk meminjam uang kepada PT Pertamina Patra Niaga yang beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso No. 8-10 Medan (i.c Tergugat-II), tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa ijin dari Penggugat sebagai pemilik Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. Khaidir (i.c. Penggugat);

Bahwa Tergugat-I meminjam uang kepada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II) pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) mengacu kepada kartu piutang atas nama Kasmawati;

B. Bahwa dalam posita angka 05 Gugatan Penggugat menyebutkan (dikutip kembali) :

5. Bahwa Tergugat-II mengetahui mengenai tentang Tergugat-I yang telah menjadikan Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 sebagai agunan tanpa diketahui atau tanpa

Hal 26 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik Surat Jual (AJB) Beli tersebut, namun Tergugat-II tetap memberikan persetujuan atau melancarkan Perbuatan Tergugat-I untuk meminjam uang dan yang dijadikan sebagai agunan ialah surat milik Penggugat dan oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Tergugat-II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) terkait dengan :

A. Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II mengacu kepada kartu piutang atas nama Tergugat I, Penggugat tidak menjelaskan tentang pihak yang menerbitkan/mencetak kartu piutang;

Bahwa seharusnya Penggugat menyampaikan secara tegas dalam posita angka 01 Gugatan, mengenai siapa yang menerbitkan /mencetak kartu piutang tersebut, karena hal tersebut untuk memperjelas Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat-I meminjam uang kepada Tergugat II pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)) mengacu kepada kartu piutang atas nama Tergugat I;

B. Tergugat II mengetahui tentang Tergugat I yang telah menjadikan AJB sebagai agunan tanpa diketahui atau tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik AJB tersebut, namun Tergugat II tetap memberikan persetujuan atau melancarkan Perbuatan Tergugat I untuk meminjam uang dan yang dijadikan sebagai agunan ialah AJB milik Penggugat dan oleh karena itu dapat dikatakan perbuatan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa seharusnya Penggugat menyampaikan secara tegas dalam posita angka 5 Gugatan, seperti apa bentuk persetujuan yang diberikan/diterbitkan Tergugat II terkait peminjaman uang kepada Tergugat I dengan agunan atas peminjaman tersebut adalah AJB,

Hal 27 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



karena hal tersebut untuk memperjelas Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II adalah pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Terdapat Kontradiksi Antara Posita dan Petitum

A. Bahwa dalam posita angka 11 Gugatan Penggugat menyebutkan (dikutip kembali) :

11. Bahwa agar supaya Tergugat-I dan Tergugat-II mentaati untuk mengembalikan surat sebidang tanah Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Penggugat, maka menghukum pula Tergugat-I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan kepada Penggugat sejak perkara ini diputuskan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. Bahwa kemudian dalam petitum angka 11 Gugatan Pengugat menyebutkan (dikutip kembali) :

6. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan Putusan kepada Penggugat dihitung sejak perkara ini diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap;

C. Bahwa seharusnya dalam Gugatan Penggugat apa yang diminta dalam petitum Gugatan harus didukung oleh posita Gugatan, apabila Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II, maka dalam posita Gugatan juga harus konsisten menyebutkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II;

D. Bahwa Tergugat I juga tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut Yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB adalah Penggugat, Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT Pertamina (Persero) dan Yang memiliki hubungan hukum, serta yang secara langsung terlibat

Hal 28 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero). Oleh karena itu, yang seharusnya diminta oleh Penggugat untuk mengembalikan AJB dan membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah PT Pertamina (Persero);

E. Bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 519, menyatakan bahwa posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur, karena petitum Gugatan tidak didukung oleh posita gugatannya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil atau belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

F. Bahwa karena petitum Gugatan tidak didukung oleh posita gugatannya, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil atau belum memenuhi persyaratan formil suatu gugatan perdata;

G. Berdasarkan dalil/uraian eksepsi tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia agar mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tegugat II menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil posita maupun petitum Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II karena sesuai dengan fakta yang ada dan terjadi;

2. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam uraian Eksepsi di atas, secara mutatis-mutandis Tergugat II memohon untuk

Hal 29 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, dan dengan demikian tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa meskipun Tergugat II tidak memberikan tanggapan satu per satu atas dalil-dalil dalam posita gugatan yang diajukan, hal tersebut tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat dianggap bahwa Tergugat II mengakui dalil-dalil Penggugat;

Tergugat II mengajukan dalil – dalil penolakan dan bantahan terhadap Gugatan Penggugat dengan argumentasi hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini :

4. Bahwa Tergugat II menolak dan membantah **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)**, mengingat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), Gugatan dimaksud tunduk pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

5. Bahwa Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya yang berjudul *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

- A. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
- B. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- C. Ada kerugian;
- D. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- E. Ada kesalahan.

6. Bahwa berdasarkan posita angka 5 sebagaimana dimaksud pada jawaban Tergugat II di atas, tidak ada satupun unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, dengan penjelasan sebagai berikut :

- A. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

Hal 30 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan (positif maupun negatif) yang didalilkan oleh Penggugat dalam positanya. Bahwa yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB adalah Penggugat, Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT Pertamina (Persero) dan Yang memiliki hubungan hukum, serta yang secara langsung terlibat dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero);

B. Perbuatan itu harus melawan hukum;

Tidak ada perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat II (positif maupun negatif). Bahwa yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB adalah Penggugat, Tergugat I dengan PT Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT Pertamina (Persero) dan Yang memiliki hubungan hukum, serta yang secara langsung terlibat dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I dengan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU /E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat dalam Gugatan diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero);

C. Ada kerugian;

Bahwa dalam posita angka 08 Gugatan Penggugat menyebutkan (dikutip kembali) :

8. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat terhitung dari tanggal 01 September 2004 sampai dengan tahun

Hal 31 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



2024 atau selama 19 (sembilan belas) tahun ialah sebagai berikut :

Bahwa apabila Penggugat meminjamkan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR (i.c.Penggugat), kepada orang lain untuk dijadikan pula sebagai agunan maka Penggugat akan memperoleh keuntungan dari pihak yang telah meminjam surat tersebut yang juga akan dijadikan sebagai agunan untuk bisa mengambil uang di bank atau kepada pihak – pihak lain, maka Penggugat memperoleh keuntungan atau dalam istilahnya uang jasa atas pinjaman surat tersebut sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahunnya selama surat tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karenanya Penggugat akan memperoleh keuntungan dengan perhitungan nya ialah sebagai berikut :

19 (sembilan belas) tahun x Rp. 10.500.000,0 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 199.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Seharusnya Penggugat didalam posisinya menguraikan dan menjelaskan rincian kerugian materiil yang secara nyata telah dideritanya (*actual loss*) secara akurat yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum, tidak berandai-andai dengan menggunakan kata “*apabila*”. Kerugian materiil seharusnya adalah kerugian nyata yang sudah terjadi atau senyatanya di derita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang. Kerugian materiil bersifat objektif dan dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang konkret, seperti kwitansi atau faktur;

D.Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

Bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang dijelaskan oleh Penggugat, karena berdasarkan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan

Hal 32 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



yang didalilkan Penggugatan di dalam Gugatan apalagi sampai menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

E. Ada kesalahan.

Bahwa seluruh perbuatan-perbuatan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan kesalahan dari Penggugat karena berdasarkan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang didalilkan Penggugatan di dalam Gugatan apalagi sampai menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat II tegaskan, Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan dengan perincian sebagai berikut :

A. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I pada tanggal 1 September 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

B. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum menerima agunan/jaminan berupa Surat Akta Jual Beli nomor 325/BBS/1997 ("AJB") atas nama Penggugat yang diberikan oleh Tergugat I; dan

C. Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan hukum memberikan persetujuan atau melancarkan perbuatan Tergugat I untuk meminjam uang;

8. Bahwa berdasarkan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I adalah PT Pertamina (Persero). Hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani antara PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I. Sedangkan terkait dengan Kartu Piutang atas nama Tergugat I sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Posita angka 01 Gugatannya, dapat kami sampaikan bahwa Kartu Piutang dimaksud merupakan lampiran I yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian dimaksud;

Hal 33 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara PT Pertamina (Persero) dan Tergugat II adalah dua subjek hukum yang berbeda, berdasarkan akta pendirian Tergugat II bahwa Tergugat II merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta No. 180 tanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4238.HT.01.01.TH'97 tanggal 27 Mei 1997, yang terakhir diubah dengan Akta No.02 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0210413 tanggal 5 Juni 2024;

10. Bahwa berdasarkan Surat nomor 270/N00330/2024-S4, tertanggal 23 Agustus 2024, disampaikan bahwa Tergugat I tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran hutang/pinjaman uang kepada PT Pertamina (Persero) (telah lunas) dan pada tanggal 26 Agustus 2024, Tergugat I juga telah menerima pengembalian AJB;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan/diuraikan tersebut diatas, Tegugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Tergugat mohon putusan;

Hal 34 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 November 2024 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 18 November 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut dan terhadap eksepsi absolut Tergugat I, telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Piutang atas nama Kasmawati S. dengan Kode Mitra Nomor 18102202, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang Mitra Binaan tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan atau Kuasanya tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kasmawati dengan Nomor Induk KTP : 1102046412600003, selanjutnya diberi tanda T I-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 325/BBS/1997, selanjutnya diberi tanda T I-2;
3. Fotokopi Surat Konfirmasi Pelunasan Pinjaman dan Pengembalian Agunan Region Sumbagut, selanjutnya diberi tanda T I-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil jawaban dan dalil gugatan rekonsensinya, mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi TI-1:

Hal 35 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusalim, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan juga Penggugat karena rumah saksi bertetangga;
- Bahwa Tergugat I dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa tempat tinggal saksi berada di Prapat Hilir, yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat I dimana rumah kami hanya dipisahkan oleh tanah kosong;
- Bahwa dahulu saksi tidak tinggal diprapat hilir, dan ketika saksi pindah ke prapat hilir Tergugat I sudah tinggal di lokasi rumahnya;
- Bahwa saat ini Tergugat I masih tinggal di prapat hilir sedangkan Penggugat sudah tidak lagi, dimana saksi mendengar mereka sudah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali, dan Penggugat adalah suami dalam pernikahan yang kedua;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat I adalah suami Istri karena saksi pernah didatangi oleh Penggugat yang saksi lupa waktunya, dimana penggugat datang kerumah saksi dan memperkenalkan diri sebagai suami dari Tergugat I;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri, penggugat menceritakan jika menikah dengan Tergugat I pada tahun 2000 an di Sumatera Utara, namun saksi lupa lokasi tepatnya;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa yang saksi ingat Penggugat ada menceritakan kepada saksi mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yaitu berupa tanah, rumah, dan juga perangkat sholat, namun saksi tidak tahu dan tidak diberitahu lokasinya oleh Penggugat;
- Bahwa atas informasi yang diberikan oleh Penggugat, saksi hanya mendengarkan karena saksi tahu tujuan pengguga mendatangi saksi untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga baru;

Hal 36 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki toko barang pecah belah, dan memiliki tempat tinggal lain sehingga sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat I tinggal di prapat hilir hanya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I sebelum menikah dengan Penggugat tinggal di rumah kakeknya yang berada di jalan Iskandar muda;
- Bahwa suami pertama tergugat sudah meninggal dunia atas nama Nur hasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sudah menikah lagi saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat I menikah secara sah atau menikah secara siri;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah memiliki agunan kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi jarang berkomunikasi dengan Tergugat I maupun Penggugat karena Tergugat I dan Penggugat jarang tinggal di rumah yang berada di perapat Hilir, dan juga pada saat jam kerja saksi sering kerja sampai malam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi T1-2:

Herman Toni, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah tukang becak yang sering mengantarkan barang yang dijual dari toko pecah belah Tergugat I dan Penggugat kepada pembeli;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Titi Panjang yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Tergugat I yang berada di Desa Prapat Hilir;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I sejak Tergugat I masih kecil karena dahulu saksi bekerja di toko orang tua Tergugat I;

Hal 37 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I sudah menikah sebanyak 2 (dua) kali dimana suami pertama sudah meninggal dunia sedangkan suami kedua adalah Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertamu kerumah Tergugat I yang diperapat hilir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah suami Tergugat I ketika saksi berada di rumah Tergugat I yang perapat hilir dan berjumpa dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menanyakan kenapa Penggugat bisa berada di rumah Tergugat I, dan dijawab oleh Penggugat jika sudah menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bercerita kepada saksi jika menikah dengan Tergugat I di Medan dengan mahar seperangkat alat sholat dan juga tanah;
- Bahwa saksi berjumpa dengan Penggugat dan Tergugat I tersebut pada tahun 2020 sebelum penggugat dan Tergugat I melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah duda dengan janda dimana masing-masing pasangan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dengan Tergugat I menikah secara negara atau menikah siri;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya utang piutang Penggugat dan juga Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Scan Asli Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU /E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat I telah di cap pos/Nazegelen dan ditunjukkan aslinya, selanjutnya disebut TII-1;

Hal 38 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto Copy Akta No. 180 tanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4238.HT.01.01.TH'97 tanggal 27 Mei 1997, selanjutnya disebut TII-2;

3. Foto Copy Akta No.69 tanggal 14 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Pudji Redjeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-16711 HT.01.04.TH.2004 tanggal 6 Juli 2004, selanjutnya disebut TII-3;

4. Foto Copy Akta No.10 tanggal 31 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Drs. Andy A. Agus, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-14906.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012, selanjutnya disebut TII-4;

5. Foto Copy Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dan Pembinaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022 antara PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga nomor : SP-10/N00000/2022-S0 / Nomor : KTR-001/PNA200000/2022-S0, tanggal 5 September 2022, selanjutnya disebut TII-5;

6. Scan Asli Surat PT Pertamina (Persero), tanggal 23 Agustus 2024, No. 270/N00330/2024-S4, Perihal : Konfirmasi Pelunasan Pinjaman dan Pengembalian Agunan Region Sumbagut, selanjutnya disebut TII-6;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil jawabannya, mengajukan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi T2-1

Agustina Mandayati, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sr Supervisor CSR & SMEPP di PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut;

Hal 39 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi pegawai Tergugat II sejak tahun 2021, sedangkan Monitoring atas utang Tergugat I dimulai sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I yaitu selaku Mitra Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022 PT Pertamina Persero;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat karena pernah datang ke kantor saksi menanyakan terkait agunan sertifikat tanah yang di agunkan oleh Tergugat I pada program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil;
- Bahwa saksi tidak berjumpa langsung dengan Penggugat, namun selaku supervisor saksi diberitahu oleh anggota terkait kedatangan dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan atas kedatangan dari Penggugat kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada PT. Pertamina Persero pusat sehingga saksi diperintahkan untuk melakukan monitoring terhadap piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) atas nama Tergugat I;
- Bahwa setelah meminta konfirmasi dari PT. Pertamina Persero, diketahui benar ada piutang yang belum terbayar atas nama Tergugat I sehingga saksi lakukan monitoring dengan mengirimkan surat kepada Tergugat I atau sebagaimana tercantum pada surat No. 416 /PND4C0000/2023-S4, tanggal 10 Agustus 2023, perihal Konfirmasi Piutang Mitra Binaan, dimana dalam surat ini disampaikan tahun pinjaman, nilai utang, alamat tujuan untuk pelunasan utang, dan di surat itu juga disampaikan bahwa Tergugat I untuk melunasi utangnya kepada PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa jumlah utang Tergugat I kepada PT. Pertamina (Persero), sebagaimana disampaikan pada surat konfirmasi No. 416/PND4C0000 / 2023-S4, tanggal 10 Agustus 2023, perihal Konfirmasi Piutang Mitra Binaan, adalah sebesar Rp. 37.788.191 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) sudah termasuk jasa dengan total nilai jasa adalah sebesar Rp. 4.643.221,00-

Hal 40 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);

- Bahwa informasi dari PT. Pertamina (Persero), utang Tergugat I kepada PT. Pertamina (Persero) adalah bantuan pinjaman modal kerja antara PT. Pertamina (Persero) dengan Mitra Binaan yang diatur dan didasari oleh SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang);
- Bahwa utang piutang tersebut adalah antara PT. Pertamina Persero sebagai kreditur dan Tergugat I selaku debitur, dan tidak ada pengalihan utang dari PT. Pertamina (Persero) kepada Tergugat II, terkait utang Tergugat I kepada PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini utang Tergugat I kepada PT. Pertamina (Persero) sudah selesai atau sudah lunas;
- Bahwa berdasarkan informasi dari PT. Pertamina Persero terhadap piutang tersebut memiliki jaminan dalam bentuk AJB tanah;
- Bahwa PT. Pertamina (Persero) hanya memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan monitoring terhadap piutang tersebut;
- Bahwa pelunasan terhadap piutang tersebut dibayarkan langsung oleh Tergugat I kepada PT. Pertamina Persero;
- Bahwa setelah saksi selaku perwakilan dari PT. Pertamina Patra Niaga mengirimkan surat pemberitahuan pelunasan kepada Tergugat I, PT. Pertamina Patra Niaga hanya menerima surat pemberitahuan dari PT. Pertamina Persero jika piutang tersebut telah dilunasi oleh Tergugat I sehingga tidak perlu dilakukan monitoring lagi;
- Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan pinjaman ke Tergugat I;
- Bahwa PT. Pertamina (Persero) dengan Tergugat II berbeda. Direktur berbeda, pangkal pimpinan berbeda, aturan berbeda, badan hukum juga berbeda serta AD/ARTnya berbeda;
- Bahwa surat konfirmasi No. 416/PND4C0000/2023-S4, tanggal 10 Agustus 2023, perihal Konfirmasi Piutang Mitra Binaan, menggunakan kop surat PT. Pertamina Patra Niaga karena didasarkan atas Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dan Pembinaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022 antara PT. Pertamina (Persero) dan

Hal 41 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina Patra Niaga nomor : SP-10/N00000/2022-S0 / Nomor : KTR-001/PNA200000/2022-S0, tanggal 5 September 2022 dimana dalam hal melakukan monitoring tersebut merupakan kewenangan Tergugat II berdasarkan perintah dari PT. Pertamina Persero;

- Bahwa PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga keduanya dibawah naungan Kementrian BUMN;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran dan Pembinaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022 antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina Patra Niaga nomor : SP-10/N00000/2022-S0 / Nomor : KTR-001/PNA200000/2022-S0, tanggal 5 September 2022, Tergugat II tidak berhak untuk menyalurkan PUMK yang berhak melakukan penyaluran adalah PT. Pertamina (Persero);
- Bahwa Tergugat II tidak berperan langsung atas penyaluran PUMK, pengajuan dan penyaluran tetap dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero). Tergugat II hanya monitoring saja berupa penagihan, meminta konfirmasi, dan utangnya sudah lunas atau belum, dapat dikatakan Tergugat II sebagai fasilitator;
- Bahwa Tergugat II tidak terkait dan terlibat dengan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II tidak mengetahui bagaimana SOP penerimaan jaminan AJB tersebut;
- Bahwa Tergugat II hanya melakukan laporan kepada PT. Pertamina (Persero) apabila ada utang yang sudah terlunasi, kemudian PT. Pertamina (Persero) akan menghubungi langsung mitra binaan yang bersangkutan;
- Bahwa tidak ada PT. Pertamina (Persero) di Medan, yang ada adalah Tergugat II yang berkantor di Jl. KL Yos Sudarso no.8-10;
- Bahwa praktiknya Tergugat II menerima titipan jaminan utang dari PT. Pertamina (Persero), tapi tidak ada kewenangan apa-apa terhadap jaminan tersebut, termasuk tidak ada kewenangan eksekusi. Tergugat II hanya bertugas untuk menyimpan saja kemudian apabila diminta oleh

Hal 42 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Pertamina Persero, Tergugat II membantu untuk mengembalikan jaminan tersebut;

- Bahwa pembayaran pelunasan utang Tergugat I kepada PT. Pertamina (Persero) dibayarkan langsung ke rekening PT. Pertamina (Persero), tidak dengan cara Tergugat I membawa uang tunai kemudian melakukan pembayaran dan selanjutnya jaminan dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dilaksanakan Pemeriksaan Setempat karena Objek Sengketa merupakan Surat Akta Jual Beli/bukan tanah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukannya kesimpulannya pada tanggal 10 Februari 2025, Tergugat II pada tanggal 6 Februari 2025 sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, disamping mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan diputus didalam putusan sela tertanggal 21 November 2024 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang mengadili perkara ini;

Hal 43 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut sudah diputus dalam putusan sela, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan eksepsi terkait syarat formil gugatan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi sebelum mempertimbangkan pokok perkara, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyebutkan Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel), tidak jelas, tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kesimpulan dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menceritakan didalam Posita Gugatannya secara mendetail/keseluruhan tentang yang sebenar-benarnya terjadi karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas pernah menikah dengan seorang pria (laki-laki) yang bernama H. KHAIDIR, BS.C (in casu Pengugat), menjadi suaminya dan pada tahun 2003 atau setidaknya tidaknya ditahun tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menjadi suami dari pada Tergugat I pernah memberikan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997, kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi namun dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menceritakan tentang pernikahannya saja, tanpa menceritakan bagaimana proses pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa proses pernikahan antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan hal penting yang harus dijabarkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengingat pada saat terjadinya dianggungkannya Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II Konvensi, pada dasarnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa sudah berhak atas Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 serta Objek tersebut, sehingga Tergugat I Konvensi/Penggugat

Hal 44 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menganggunkan Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 kepada Tergugat II, namun perlu kami tegaskan pada saat di anggunkannya Surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 325/BBS/1997 kepada Tergugat II Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **MENGETAHUI** prosesnya dan se **IZIN** dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri sebagai suami dan Penggugat mendapat Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendapat Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Ad. 2. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi (in casu PT. Pertamina Patra Niaga) adalah pihak yang tidak ada kaitannya dalam Gugatan ini (Error In Persona) dikarenakan sebagaimana didalam buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Hal 117-119);

Eksepsi Tergugat II Konvensi:

Ad. 1. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menarik Tergugat II Konvensi adalah keliru, karena Tergugat II Konvensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait tentang perkara yang disampaikan Penggugat, dimana Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadikan Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama Penggugat ("AJB") sebagai agunan untuk meminjam uang kepada Tergugat II Konvensi. Bahwa yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT. Pertamina (Persero) dimana yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah PT. Pertamina (Persero). Hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU /E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Selain itu, Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan, jika diperhatikan kartu Piutang tersebut diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero) bukan oleh Tergugat II Konvensi;

Hal 45 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat II Konvensi adalah dua subjek hukum yang berbeda. Bahwa Tergugat II Konvensi merupakan suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sesuai Akta No. 180 tanggal 27 Februari 1997, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-4238.HT.01.01.TH'97 tanggal 27 Mei 1997, yang terakhir diubah dengan Akta No.02 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Doktor Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.09-0210413 tanggal 5 Juni 2024;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kabur;

Menimbang bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) terkait dengan perbuatan Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyebutkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminjam uang kepada Tergugat II Konvensi mengacu kepada kartu piutang atas nama Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang pihak yang menerbitkan/mencetak kartu piutang dimana seharusnya Penggugat menyampaikan secara tegas dalam posita angka 01 Gugatan, mengenai siapa yang menerbitkan/mencetak kartu piutang tersebut, karena hal tersebut untuk memperjelas Dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*fetelijke grond*) Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat-I meminjam uang kepada Tergugat II pada tanggal 1 Setember 2004 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)) mengacu kepada kartu piutang atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat dan mempertahankan isi gugatannya sebagaimana diuraikan dalam repliknya;

Hal 46 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi mempertahankan dalil eksepsinya sebagaimana diuraikan dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Kovensi yang pada pokoknya mengenai **Eksepsi Gugatan Kabur dan Eksepsi Error In Persona**, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian serta alasan yang digunakan dalam Eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, sehingga harus terlebih dahulu dibuktikan dengan mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh para pihak didalam pertimbangan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR yang dijadikan sebagai agunan untuk mengambil uang pada PT. Pertamina Patra Niaga (i.c. Tergugat-II) dengan jumlah sebesar Rp. 35.000.000,00. (tiga puluh lima juta rupiah) dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui dan juga tidak diberitahu oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, pada saat mau meminjam uang di PT. Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Penggugat menyatakan kalau Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tidak mengetahui dianggunkan kepada Tergugat II (In Casu PT. PERTAMINA PATRA NIAGA), dengan tegas kami nyatakan, bahwasanya pernyataan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak benar, pada saat Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi menganggunkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II Konvensi atas seizin daripada Pengugat sendiri dan membagi hasil dari pada memborohkan

Hal 47 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Penggugat untuk dijadikan modal usaha masing-masing antara Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dari memborohkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Tergugat II Konvensi, Penggugat dan Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi mendapatkan pinjaman sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah mendapat pinjaman tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi langsung mengambil bagiannya sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat II Konvensi (positif maupun negatif). Bahwa yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT. Pertamina (Persero) dan Yang memiliki hubungan hukum, serta yang secara langsung terlibat dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU /E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk

Hal 48 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan mempunyai suatu hak adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi, Replik Penggugat, dan Duplik dari Tergugat II Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini dan perlu dipertimbangkan adalah : Apakah perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengagunkan Surat Akta Jual (AJB) Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR kepada Tergugat II Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum?dan Apakah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2, namun tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tergugat II Konvensi untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti T.I -1 s/d T.I-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Herman Toni dan Agusalm dan T.II-1 s/d T.II-6, serta 1 (satu) orang saksi yaitu Agustina Mandayati;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat untuk membuktikan kebenaran gugatan dan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas dan terhadap bukti bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 dimana terhadap bukti P-1 telah dibubuhi cap pos namun hanya ditunjukan print outnya sedangkan bukti P-2 telah dibubuhi cap pos dan telah dicocokkan dengan bukti asli sehingga terhadap

Hal 49 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 dapat dijadikan sebagai bukti surat dipersidangan sedangkan bukti P-1 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun dapat menjadi bukti persangkaan apabila memiliki kaitan yang erat dan bersesuaian dengan alat bukti otentik lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T.I -1 s/d T.I-3, dan terhadap bukti surat T.I-1 dan T.I-2 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta dibubuhi materai secukupnya, sedangkan bukti surat T.I-3 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun dapat menjadi bukti persangkaan apabila memiliki kaitan yang erat dan bersesuaian dengan alat bukti otentik lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi mengajukan bukti surat T.II-1 s/d T.II-6 dan terhadap bukti surat T.II-1, T.II-5 dan T.II-6 telah di bubuhi cap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat menjadi alat bukti surat dipersidangan sedangkan terhadap bukti T.II-2, T.II-3, dan T.II-4 telah bubuhi dicap pos namun hanya dapat ditunjukkan fotokopinya sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya harus dikesampingkan, namun dapat menjadi bukti persangkaan apabila memiliki kaitan yang erat dan bersesuaian dengan alat bukti otentik lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi masing-masing telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, maka bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti-bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan atau ditolak ataupun tidak dapat diterimanya suatu gugatan, menurut Majelis Hakim adalah bergantung pada gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formil gugatan Penggugat;

Hal 50 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv, yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*), tuntutan (*Petitum*), dan apakah objek sengketa dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa dalam positanya (*Fundamentum Fetendi*), Penggugat menguraikan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas Surat Akta Jual Beli Nomor 325/BBS/1997 atas nama H. KHAIDIR yang telah diagunkan tanpa izin oleh Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya menyangkal jika Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggunkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 tersebut kepada Tergugat II Konvensi atas seizin daripada Pengugat sendiri dan membagi hasil dari pada memborohkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 325/BBS/1997 kepada Penggugat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan modal usaha masing-masing untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) untuk Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal 51 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dalam jawabannya menyangkal jika yang memiliki hubungan hukum terkait pengagunan dan penjaminan AJB milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adalah antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. Pertamina (Persero), karena yang menerima AJB dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dijadikan sebagai agunan untuk meminjam uang adalah PT. Pertamina (Persero) dan yang memiliki hubungan hukum, serta yang secara langsung terlibat dalam pinjam meminjam uang dan serah terima AJB sebagai agunan/jaminan adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004, yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Pertamina (Persero) dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Kartu Piutang yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok perkara dimaksud, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas Surat Gugatan Penggugat mengenai kapasitas Tergugat II sebagai subyek hukum dalam perkara a quo sebagaimana eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa seperti dipahami didalam teori hukum perdata mengenai pengertian subyek hukum telah disebutkan bahwa Pengertian subyek hukum (rechts subyek) adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtsbevoegheid) dalam lalu lintas hukum, sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak tersebut. Dalam ilmu hukum yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau orang (Natuurlijke Person) dan Badan Hukum (Vicht Person);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari permasalahan aquo yang dihubungkan dengan pengertian diatas maka timbul pertanyaan apakah terhadap Tergugat II dalam hal ini PT. Pertamina Patra Niaga telah tepat ditarik sebagai pihak dan digugat serta dikenakan pertanggung jawaban sebagai subyek hukum dalam perkara a quo ? ;

Hal 52 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang dijadikan dasar untuk menarik Tergugat II Konvensi menjadi pihak dalam perkara a quo adalah bukti surat P-2 yaitu Surat Konfirmasi Piutang Mitra Binaan yang pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar membayar sejumlah hutang dengan Kepala Surat atas nama PT. Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsi terkait kedudukannya, Tergugat II Konvensi mengajukan alat bukti T.II-1 mengenai Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004 dimana hubungan hukum dalam perkara a quo adalah antara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk, sedangkan hubungan Tergugat II Konvensi dalam piutang tersebut hanyalah sebatas mengetahui bahwa Tergugat I memiliki utang kepada PT. Pertamina (Persero) dan juga melakukan monitoring berdasarkan perintah dari PT. Pertamina (Persero) kepada Tergugat II yang didasarkan pada bukti T.II-5 yaitu Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dan Pembinaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Tahun 2022 antara PT. Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga nomor : SP-10/N00000/2022-S0 / nomor : KTR-001/PNA200000 /2022-S0, tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Agustina Mandayati selaku** Sr Supervisor CSR & SMEPP di PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menerangkan jika Tergugat II dan PT. Pertamina (Persero) merupakan dua subjek hukum yang berbeda, karena Tergugat II adalah anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero). Tergugat II bukan cabang dari PT. Pertamina (Persero) hal tersebut bersesuaian dan diperkuat pula oleh bukti surat Akta No. 180 tanggal 27 Februari 1997, yang merupakan akta pendirian Tergugat II Konvensi (Vide bukti T.II.-2), Akta No.69 tanggal 14 Mei 2004 (vide bukti surat T.II-3) dan Akta No.10 tanggal 31 Januari 2012 (Vide bukti T.II-4) dimana dapat diambil kesimpulan jika benar antara PT. Pertamina (Persero) Tbk dan Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) adalah dua subjek hukum yang berbeda sehingga Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) dalam perkara a quo tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban langsung karena

Hal 53 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.II-1 (Surat Perjanjian Pinjaman Uang, Nomor : MD.074/SPPU/E21X00/2004) yang melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian pinjaman tersebut adalah antara Tergugat I dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk bukan dengan Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika tidak tepat apabila Tergugat II (PT. Pertamina Patra Niaga) ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo dan yang seharusnya ditarik sebagai pihak oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo adalah PT. Pertamina (Persero) Tbk yang notabene sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah salah menarik pihak dalam gugatannya maka eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Ad. 2. Eksepsi Error In Persona dan Eksepsi Tergugat II Konvensi Ad. 1. Eksepsi Error In Persona beralasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi (gugatan balik) ini sangat erat kaitannya dengan gugatan Konvensi, maka gugatan Rekonvensi akan dipertimbangkan setelah ada putusan gugatan Konvensinya apakah dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena salah menarik pihak dalam gugatannya, maka demi adanya kepastian hukum gugatan Rekonvensi ini pun haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 192 R.Bg, Pasal 157 R.Bg dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Hal 54 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Kovensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Al Fadjri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Samsul Bahri, S.H, Panitera dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Al Fadjri, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera,

Hal 55 dari 56 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samsul Bahri, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp80.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relas		
4.....P	:	Rp206.000,00;
anggilan		
5.....M	:	Rp20.000,00;
aterai		
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp376.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		